

SALINAN

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 64a /DIKTI/Kep/2010**

Tentang

**HASIL AKREDITASI BERKALA ILMIAH
(PERIODE II TAHUN 2010)**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu berkala ilmiah yang terbit di Indonesia, perlu dilakukan akreditasi terhadap berkala dimaksud;
- b. bahwa status akreditasi yang diberikan kepada suatu berkala ilmiah merupakan upaya pemerintah memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa berkala ilmiah yang bersangkutan memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Akreditasi Berkala Ilmiah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan penilaian tersebut pada butir b, perlu ditetapkan hasil akreditasi berkala ilmiah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia;
- a. Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
- b. Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0391/1993;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ditjen Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 11/DIKTI/Kep/2006;
8. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 14A/DIKTI/Kep/2010.
- Memperhatikan** : 1. Instrumen Penilaian untuk Akreditasi Berkala Ilmiah, Ditjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006;
2. Hasil Penilaian Tim Akreditasi Berkala Ilmiah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Tanggal 18 Oktober 2010.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :**
- P e r t a m a :** Menetapkan berkala ilmiah yang terakreditasi dan tidak terakreditasi dalam penilaian Periode II bulan November 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 (berkala yang terakreditasi) dan Lampiran 2 (berkala yang tidak terakreditasi).
- K e d u a :** Hasil akreditasi berkala ilmiah ini berlaku selama 3 (tahun), sejak ditetapkan Keputusan ini.
- K e t i g a :** Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- K e e m p a t :** Jika di kemudian hari ditemukan data yang tidak sesuai dengan fakta maka status akreditasi berkala yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- K e l i m a :** Jika ternyata dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- K e e n a m :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Nopember 2010

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Ttd,

DJOKO SANTOSO
NIP 19530909 197803 1 003

Disalin sesuai dengan aslinya
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian



Ani Nurdiani A
NIP. 19581201.198503 2 001